

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang terbesar. UU No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib dari orang pribadi maupun badan untuk negara yang digunakan untuk membiayai keperluan negara, tidak menerima imbalan secara langsung serta bersifat memaksa yang berpedoman pada undang-undang

Dengan adanya pajak suatu negara menjadi lebih mandiri karena pajak dapat menjadi sumber pendapatan utama tanpa bergantung pada sumber daya alam dan bantuan asing. Tanpa adanya pajak dalam suatu negara maka akan sangat sulit melaksanakan pembangunan nasional. Sebagai salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara maka pajak juga memiliki peran untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat di Indonesia, sehingga pemungutan pajak sendiri merupakan hal yang wajib dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan fungsinya pajak dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi yaitu fungsi anggaran (*Budgetair*) dan fungsi

mengatur (*Regulerend*). Fungsi anggaran menjadikan pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya, sedangkan fungsi mengatur yaitu pajak merupakan alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Waluyo,2011:6). Menurut subjeknya pajak dibedakan menjadi 2 yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pemungutannya dibebankan langsung kepada wajib pajak dan tidak dapat dialihkan ke orang lain misalnya Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan pajak tidak langsung merupakan pajak yang pembebanannya dapat dialihkan ke pihak lain seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Penghasilan (PPh) adalah jenis pajak yang rutin dilaporkan oleh wajib pajak baik pribadi maupun badan. Menurut Undang-undang No 36 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah pajak yang berkenaan dengan penghasilan subjek pajak yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Sesuai Undang-undang tentang Pajak Penghasilan Pasal 20 ayat 1, pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh wajib pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri.

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. PPh Pasal 23 juga sama pentingnya dengan pajak lainnya. Dalam menentukan PPh Pasal 23 terkadang klien (PT HCS) mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi transaksi apa saja yang merupakan objek pajak PPh Pasal 23 dan cenderung melakukan kesalahan dalam membedakan PPh 21 dan PPh Pasal 23, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang PPh Pasal 23 yang akan menyebabkan kesalahan perhitungan dan identifikasi transaksi yang dipotong oleh PPh Pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Sedangkan PPh Pasal 23 ditujukan untuk penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan

juga penghargaan, sehingga hal inilah yang menjadi alasan mengapa penulis merasa tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai penerapan PPh Pasal 23.

PT HCS merupakan perusahaan yang berkonsentrasi pada produk pembersih di Surabaya yang didirikan pada tahun 2004 dan bermitra dengan pemasok bahan kimia yang terkenal dan membangun jalur divisi distribusi yang memungkinkan kami untuk memproduksi secara konsisten dengan kualitas produk yang tetap terjaga dan juga dengan biaya yang lebih rendah untuk menguntungkan konsumen. Rangkaian kegiatan bisnis yang dilakukan oleh PT HCS tidak terlepas dari pengenaan pajak dengan ketentuan-ketentuan atau aturan perpajakan yang berlaku. PT HCS sebagai pemotong akan memungut segala jenis transaksi yang berhubungan dengan adanya jasa yaitu PPh Pasal 23 kepada perusahaan yang bermitra dengan PT HCS. Proses pemotongan atas PPh Pasal 23 kerap kali mendapatkan hambatan yang dapat terjadi pada saat melakukan pemotongan atas jasa yang diterima, sehingga dibutuhkan pemahaman yang baik dan benar atas proses penerapan PPh Pasal 23 terhadap transaksi tersebut agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan dapat disetor ke kas negara. PT HCS merupakan salah satu klien dari PKF, yang merupakan kantor akuntan publik tempat peneliti melaksanakan magang. Terkait dengan jasa PPh

Pasal 23, jasa yang dipotong adalah jasa logistik dan jasa penyediaan tempat dan / atau waktu dalam media masa, media luar atau media lain untuk menyampaikan informasi dan atau jasa periklanan.

PKF adalah salah satu kantor akuntan publik yang menawarkan jasa *assurance and auditing* serta jasa *tax and business advisory*. PKF menyediakan layanan pajak untuk perusahaan lokal, perusahaan publik, perusahaan multinasional, dan individu. Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah atas jasa seperti jasa logistik. Jasa logistik memberikan jasa pengiriman barang atau produk yang berasal dari produsen, pemasok, atau penyalur. Sehingga atas jasa logistik ini dikenakan PPh Pasal 23 atas jasa yang diberikan. Klien KAP PKF adalah PT HCS yang memotong PPh Pasal 23 atas jasa logistik yang diterima. Tarif untuk PPh Pasal 23 adalah 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas jasa yang diterima.

1.2. Ruang Lingkup

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan di salah satu Klien KAP PKF yaitu PT HCS di Surabaya. Pada ruang lingkup meliputi Pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 Badan dimana dilakukan secara legal menurut undang-undang. Salah satu kegiatan yang

dilakukan adalah membuat rekapan dan membuat bukti potong atas Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT HCS. Semua data maupun Informasi yang berkaitan dengan PT HCS diperoleh dari KAP PKF yang menangani PT HCS.

1.3. Tujuan Laporan Magang

Tujuan dari Magang dan pembuatan laporan ini adalah :

1. Mengidentifikasi transaksi apa saja yang Objek Pajak PPh Pasal 23 di PT HCS.
2. Mempelajari secara langsung teori yang diperoleh dalam mata kuliah perpajakan di tempat Praktik Kerja Lapangan (Magang).
3. Mengetahui Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 secara legal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.4. Manfaat Laporan Magang

Manfaat dari Magang dan pembuatan laporan ini adalah :

1.4.1. Bagi Mahasiswa

- a. Mengetahui pelaksanaan atas perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan jasa.

- b. Memahami cara untuk mengatasi hambatan-hambatan terhadap penerapan PPh Pasal 23.
- c. Mendapatkan pengalaman tentang kegiatan nyata dalam aktivitas perusahaan berkaitan dengan penerapan PPh Pasal 23.
- d. Sebagai sarana yang diharapkan dapat memperdalam keterampilan mahasiswa berkaitan dengan perpajakan khususnya PPh Pasal 23.

1.4.2. Bagi KAP PKF

- a. Mempermudah tempat magang dalam mencari calon karyawan baru dengan merekrut mahasiswa magang.
- b. Membantu tempat magang untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi atas penerapan PPh Pasal 23.
- c. Membantu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di PKF *accountants and business advisor*.

1.4.3. Bagi PT HCS

Membantu PT HCS dalam melakukan analisis dan identifikasi transaksi yang berhubungan dengan penerapan PPh Pasal 23 agar dapat melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan secara tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.